



PAYUNG HUKUM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan, kebutuhan dasar batinnya yang diimpi-impikan adalah sejahtera. Semua keperluan yang dibutuhkan harus tercapai dan terpenuhi. Karena hidup sejahtera merupakan harapan dan impian setiap manusia. Akan tetapi dalam perjalanannya keinginan dan impian untuk hidup sejahtera tidak seirama dengan khayalan dan angan-angan yang didamba-dambakan. Karena berbagai alasan dan ketatnya persaingan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar itulah yang memunculkan perbedaan strata sosial, yang mengerikan bahkan “jurang strata sosial” terlampau curam dan terjal. Oleh karena itu, negara harus hadir memikirkan warganya agar bisa hidup yang layak, damai dan tentram. Manusia sebagai makhluk sosial meminjam istilah Aristoteles “Zoon Politicon” makhluk sosial atau hewan bermasyarakat, tidak bisa lepas dari manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, produsen membutuhkan konsumen dan konsumen membutuhkan produsen.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara wajib menyejahterakan warganya sebagaimana tersurat dalam alinea IV yang berbunyi”.....pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”, begitu juga tertuang dalam sila ke lima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kesejahteraan merupakan harapan dan tujuan dari setiap insan di muka bumi ini dalam mengarungi

hidup dan kehidupan. Dan merupakan sebuah indikator dari keberhasilan dan merupakan kunci tingkat keamanan dari minimnya tindak kriminal yang ada di sebuah negara. Karena tingkat kriminalitas sebuah negara salah satunya tergantung pada kesejahteraan warganya.

Dengan dibentuknya sebuah negara salah satu tujuannya adalah bagaimana negara sebagai organisasi kekuasaan berdaulat yang mengatur wilayah dan rakyatnya melalui tata pemerintahan dapat menyejahterakan warganya. Karena esensi dalam terbentuknya sebuah negara adalah adanya kontrak sosial (*sosial contract*) dimana masyarakat sepakat diikat dalam sebuah organisasi (negara) guna mengatur kehidupan bersama yang tujuannya adalah kesejahteraan salah satunya.

Kita tarik lebih dalam lagi dalam konteks daerah, bahwa pemerintah daerah provinsi mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dan optimal untuk masyarakatnya, sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus ada payung hukum sebagai dasar pelaksanaannya. Maka diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk hadirnya Pemerintah Daerah dalam melindungi, mengayomi dan membantu warganya, khususnya mereka yang berada dalam lapisan sosial yang rentan, Peraturan Daerah sebagaimana disebut diatas sebagai payung hukum yang kuat dan jelas di tingkat provinsi untuk mengatur pengelolaan, prosedur, dan penyaluran bantuan sosial agar lebih efektif, efisien, dan transparan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 bahwa Penyelenggaraan sosial adalah upaya yang sistematis terkait rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Apa saja Penyelenggaraan sosial, yaitu; Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Rehabilitasi sosial adalah sebuah langkah untuk memulihkan dan menumbuhkan kembangkan fisik, mental dan sosial supaya seseorang dapat bersosial sebagai mestinya sebagai makhluk sosial. Jaminan

Sosial adalah merupakan skema perlindungan untuk menjamin seluruh warganya agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan sosialnya.

Untuk menunjang kelancaran dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat, Pemerintah dapat menggandeng masyarakat untuk diperdayakan dan turun andil dalam membangun daerah melalui kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat, peran masyarakat disitu bisa perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi bantuan hukum dll. Kenapa Pemerintah melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat agar memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan sosial.
Wallahu a'lam bissawab

Oleh: Sugeng Susilo,S.H